Vol. 14,Nomor 2 Januari 2016

ISSN : 0854-0861
e-ISSN : 2407-4950

Media MAHARDHIKA

MEDIA KOMUNIKASI EKONOMI dan MANAJEMEN

Diterbitkan Oleh :
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahardhika

Volume 14, Nomor 2 Januari 2016

ISSN : 0854-0861
e-ISSN : 2407-4950

Media MAHARDHIKA

MEDIA KOMUNIKASI EKONOMI dan MANAJEMEN

Media MAHARDHIKA merupakan media komunikasi ekonomi dan manajemen bagi kalangan praktisi dan akademisi melalui publikasi artikel ilmiah. Media ini diterbitkan pertama kali bulan Agustus Tahun 2001, dan terbit setiap bulan Januari, Mei, dan September, Artikel dimuat atas undangan. ISSN : 0854-0861

Penasehat: Andri Radiany, B.Ft., SE., MM; ***Penanggung Jawab:*** Prof. Dr. H. Murdjianto Purbangkoro, SE., SU; ***Pemimpin Umum:*** DR Sundjoto; ***Pemimpin Redaksi:*** Wulandari Harjanti S.Sos., SE., MM; ***Dewan Editor:*** DR. Kuswandi, DR. Pompong Budi Setiadi, Iman Syafi'i SE., Msi, DR. Asmirin Noor, Maya Ida Kesumawatie, S.Kom., MM, Parwita Setya Wardani SE., Msi, Rika Yuliastanti., SE., MM; ***Mitra Bebestari:*** DR. Suhermin (STESIA SURABAYA), DR. Ari Kamayanti (Universitas Brawijaya), DR. Gugus Irianto (Universitas Brawijaya), DR Aji Dedi Mulawarman (universitas Brawijaya), DR. Dra. Kurnia Ekasari, MM., Ak., CA (Politchnik Negeri Malang); ***Manajemen:*** Sri Rahayu, SE., MM, Evi Thelia Sari SE., M.Art, Etin Puspita Sari, S.Sos, Hendra Prasetya SE., MM.

Alamat Redaksi: **BADAN PENERBIT MAHARDHIKA,** Jl. Wisata Mananggal 42 A Surabaya, Telp. (031) 8550077, Email: lppm_mahardhika@yahoo.co.id

Penerbit, STIE MAHARDHIKA Press

Terima Kasih kepada semua pihak yang menyukseskan Jurnal Media Mahardhika untuk tetap menjadi Media komunikasi Ekonomi dan Manajemen

Volume 14, Nomor 2 Januari 2016

ISSN : 0854-0861
e-ISSN : 2407-4950

Media MAHARDHIKA

MEDIA KOMUNIKASI EKONOMI dan MANAJEMEN

DAFTAR ISI

Dina Hestining Utari
Pengaruh Product, Price, Place, Promotion Terhadap Keputusan Pembelian Batu Akik Pada Kalangan Anak Muda Di Surabaya 122-127

Kusuma Adi Rahardjo
Pengaruh Motivasi, Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Sumber Urip Sejati Di Surabaya 128-140

Chandra Kartika
Model Service Quality Dan Individual Behavior Terhadap Re Interest Purchase Melalui Customer Satisfaction Perusahaan Jasa Outsourcing Di PT. Swabinagatra Greik 141-147

Galuh Lintang Taslim
Pencemaran Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Timur Menurut Ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Ditinjau Dari Penegakan Hukum Adminstrasi Lingkungan 148-156

Safa'at
Pengendalian Persediaan Bahan Baku Dengan Metode EOQ (Economic Order Quantity) Untuk Menetukan Jumlah Purchase Order (PO) Pada PT. Varia Usaha Beton, Plant Beton Siap Pakai Gresik 157-167

Yeni Probowati, Arjunani, Yulis Setyowati
Efektivitas Program Layanan Pusat Bahasa Universitas Wijaya Putra Sebagai Pusat Studi Bahasa Inggris 168-179

Dinda Febri Kusumawardhani, Hari Purwanto
Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada Waroeng Latte Kota Madiun 180-188

Nur'aini Rokhmania
GAP Prioritas Pendidikan Akuntansi Dan Kebutuhan Dunia Kerja 189-200

PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA TIMUR MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI LINGKUNGAN

Galuh Lintang Taslim
Universitas Dr. Soetomo Surabaya

ABSTRAK

Pada masa perkembangan teknologi dan perindusrian, Indonesia adalah salah satu negara yang sangat pesat. Semakin banyaknya industri yang bermunculan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam dan meningkat.

Perkembangan teknologi dan kemajuan industri akan berdampak pada kualitas daya dukung lingkungan yang pada akhirnya akan merusak lingkungan itu sendiri. Eksploitasi alam yang berlebihan dengan tidak memperhatikan kelestariannya yang dilakukan oleh sekelompok manusia untuk kepentingan sesaat harus dihentikan, karena akan berakibat kerusakan lingkungan, karena hal ini tidak bisa kita pungkiri jika nantinya industri tersebut akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang berasal dari kegiatan-kegiatan indusri yang menghasilkan limbah, berjumlah besar dan bermacam-macam jenisnya yang akan mencemari lingkungan.

Kata kunci: Pencemaran, lingkungan, peraturan perundang-undangan

PENDAHULUAN

Pencemaran terhadap lingkungan hidup merupakan masalah yang komplek karena dampaknya tidak hanya pada kesehatan manusia tetapi juga berdampak pada ekosistem yang ada disekitarnya. Menyikapi hal ini maka diperlukan adanya bentuk kerjasama yang saling bersinergi antara masyarakat dan pelaku industri untuk menghindari dampak dari pencemaran yang timbul nantinya, karena perlu diketahui bersama masalah lingkungan yang dihadapi manusia pada hakekatnya adalah masalah pencemaran yang timbul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan tidak sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia, akibatnya akan terganggu kesejahteraan manusia. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Wisnu Arya Wardhana : "Dampak pencemaran terhadap lingkungan dapat mengurangi kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia. Dampaknya terhadap manusia akan mengurangi atau bahkan menurunkan kualitas hidup manusia".

Situasi dan kondisi ekosistem seperti ini tidak lepas dari aktivitas kehidupan manusia, begitupun sebaliknya manusia mengharapkan suatu tatanan kehidupan yang bebas dari segala macam bentuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia yang membuang limbah berbahaya dan beracun.

Aktivitas dan kegiatan-kegiatan perindustrian, tidak lepas dari adanya suatu dampak positif dan negatif yang berpengaruh pada pencemaran maupun kerusakan lingkungan, dan hal ini akan membawa dampak yang luas terhadap kelangsungan hidup manusia, antara lain, dihasilkannya limbah bahan berbahaya dan beracun, yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia dan akan menurunkan kualitas hidup kita dan dampaknya dapat mengenai orang banyak. Seperti besarnya ketidaktentuan dalam lingkungan hidup, tidak mudahnya menjembatani antara tingkat ilmu pengetahuan dan pemahaman awam dalam lingkungan, lamanya kurun waktu antara tindakan yang merusak sampai pada datangnya dampak.

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Pengelolaan terhadap lingkungan hidup bertujuan untuk mempertahankan keberadaan lingkungan hidup dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai cara perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan keseimbangan antara unsur-unsurnya secara berkelanjutan, sehingga fungsinya dapat dipelihara serta ditingkakan untuk dimanfaatkan bagi kesejaheraan manusia secara terus-menerus. Kelestarian lingkungan hidup bergantung pada tingkat pemanfaatannya dan kemampuan dari ekosistem untuk memperbaharui diri, karena ekosistem mempunyai peranan penting sebagai salah satu pendukung kehidupan.

Ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan kualitas hidup dan mengubah gaya hidup manusia. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan risiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Pesatnya perkembangan teknologi merubah keadaan lingkungan hidup sehingga menimbulkan gangguan pada sistem lingkungan hidup. Suatu peraturan perundang-undangan dapat benar-benar berfungsi harus dapat memenuhi beberapa faktor sebagai berikut :

1. Kaidah hukum atau peraturan itu sendiri.
2. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan.
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum.
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.

Supaya peraturan tersebut dapat berlaku dan memenuhi persyaratan yuridis harus dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Secara yuridis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada pasal 5 dan pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu dibuat oleh presiden dan disetujui oleh DPR.

Menurut sisi petugas penegak hukum mencakup ruang lingkup yang luas dan saling berkaitan, yang dimaksud adalah petugas yang berada di dalam jajaran penegak hukum yaitu, lembaga peradilan (yudikatif) dan lembaga pemerintah di bidang lingkungan hidup sebagai departemen yang terkait baik di tingkat pusat maupun di daerah yang telah menyediakan sarana untuk mendukung penegakan hukum lingkungan dan keberadaan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berkaitan dengan adanya masalah lingkungan, dalam hal ini Lingkungan dapat di artikan segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di bumi atau bagian bumi yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Sedangkan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, hal ini juga dituangkan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pencemaran lingkungan merupakan hasil dari perbuatan manusia dalam mengolah dan mengeksplorasi sumber daya alam serta tindakan-tindakan manusia yang menimbulkan masalah lingkungan bagi makhluk hidup dan alam sekitarnya. Pencemaran lingkungan kerap terjadi akibat kegiatan manusia dalam bidang industrialisasi yang tidak bertanggungjawab terhadap lingkungan dan ekosistemnya, adanya limbah beracun yang mengakibatkan dampak negatif berupa ancaman terhadap kesehatan manusia, kerugian ekologis dan kerugian ekonomi. Kerugian lingkungan dan kesehatan akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dapat bersifat tidak terpulihkan. Oleh sebab itu, pengelolaan lingkungan semestinya lebih didasarkan pada upaya pencegahan daripada pemulihan. Dalam kaitan dengan upaya pencegahan timbulnya masalah-masalah lingkungan sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan, hukum lingkungan memiliki fungsi yang amat penting karena hukum lingkungan administrasi memiliki fungsi preventif yang diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan yang dapat menjatuhkan sanksi hukum administrasi terhadap si pelanggar.

Dalam hal mengutamakan pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan Badan Lingkungan Hidup Provinsi bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dengan menerapkan hukum lingkungan hidup di wilayah Provinsi, dengan tujuan peningkatan upaya penanggulangan dalam rangka untuk mengurangi tingkat pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Timur, Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung Gubernur, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Badan Lingkungan Hidup bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi merumuskan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup.

TINJAUAN PUSTAKA

Bentuk Perbuatan Pelanggaran Terhadap Lingkungan Hidup

Perbuatan mencemari (*pollution*) dan merusak lingkungan merupakan kegiatan pengotoran (*contamination*) dan pemburukan (*deterioration*) yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan kehidupan makhluk hidup dan ekosistem serta dapat pula mengancam kelangsungan hidup manusia. Akibat dari perbuatan manusia dalam mengolah, memanfaatkan dan mengeksplorasi sumber daya alam serta perbuatan yang menggunakan banyak energi dan kegiatan perindustrian yang menimbulkan masalah lingkungan bagi makhluk hidup dan alam sekitarnya.

Ketika permasalahan pencemaran lingkungan ini muncul, permasalahan tersebut secara otomatis menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, maka masyarakat berpendapat bahwa perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di pandang sebagai sutu perbuatan yang tidak saja bertentangan dengan moral, tetapi juga layak untuk di kenakan sanksi karena perbuatan itu dapat mengancam kesehatan dan jiwa manusia.

Terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau perusakan lingkungan hidup kerap kali terjadi

akibat dari kegiatan manusia dalam bidang industrialisasi yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dan ekosistemnya, bentuk perbuatan pencemaran lingkungan yang dilakukan kegiatan industri, sengaja membuang limbah dengan cara langsung di buang ke media lingkungan tanpa adanya proses pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan limbah dimaksudkan untuk menekan biaya dan menghasilkan output limbah yang lebih sedikit serta menurunkan tingkat pencemaran yang terdapat dalam limbah sehingga aman untuk dibuang ke lingkungan. Namun, pada kenyataannya sebagaian besar penanggung jawab usaha tidak melakukan pengolahan terhadap limbahnya tersebut.

Bentuk pelanggaran hukum administrasi yang sering kali dilakukan oleh kegiatan dan/atau usaha industri, yaitu tidak di penuhinya persyaratan izin pengendalian pencemaran lingkungan antara lain tidak di milikinya izin pembuangan limbah yang telah di tentukan pejabat pemberi izin.

Perbuatan pembuangan limbah dengan cara sembarangan tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu dan tanpa izin pembuangannya dapat berakibat pada penurunan kualitas lingkungan hidup, dapat mengancam kesehatan manusia, kerugian ekologis maupun kerugian ekonomi. Hal ini di sebabkan karena masuknya limbah dan/atau zat pencemar, baik dalam bentuk cair, limbah padat, limbah berbahaya dan beracun (B-3) berasal dari kegiatan industri yang kualitas jumlah atau konsentrasi buangan limbahnya sudah melebihi baku mutu lingkungan dan/atau di sebut juga Nilai Ambang Batas (NAB).

Kegiatan industri yang demikian berpotensi menimbulkan kerugian dan pencemaran lingkungan hidup yang serius, oleh karena itu perlu dilakukan pengendalian terhadap pembuangan limbah dengan menetapkan baku mutu lingkungan.

Mengingat ekosistem lingkungan hidup merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia, maka perlu di lakukannya langkah untuk melindungi keberadaan lingkungan hidup disertai dengan upaya melakukan pencegahan terhadap pencemaran melalui pengaturan perijinan terhadap kegiatan usaha yang akan membuang limbahnya.

Menurut peraturan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemberian izin tersebut mempersyaratkan kepada kegiatan usaha atau industri untuk mengolah limbah yang di hasilkan sampai kepada suatu kadar yang tidak berbahaya sebelum limbah tersebut di buang. Namun berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, masih banyak kegiatan usaha industri yang belum optimal melakukan pengolahan limbah sebagaimana mestinya sehingga limbah yang dibuang ke media lingkungan masih berbahaya dan berpotensi menimbulkan pencemaran bagi lingkungan yang di cemarinya itu.

Berkaitan dengan hal tersebut, di perlukan upaya untuk menanggulangi dampak negatif agar pemanfaatan sumber daya alam dapat di fungsikan kembali bagi kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia. Salah satu upaya ialah memberikan pengaturan mengenai sistem perizinan pembuangan limbah kepada kegiatan usaha.

Perizinan adalah sarana pencegahan terhadap pencemaran yang efektif, karena pemberian izin itu di berikan di sertai dengan persyaratan-persyaratan yang di tentukan oleh pejabat pemberi izin yang harus di taati oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan usaha itu. Selama izin pembuangan limbah belum di berikan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, selama itu juga pembuangan limbah tidak di perkenankan. Dan apabila terjadi pelanggaran terhadap persyaratan izin maka si pelanggar dapat di kenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena pembuangan limbah tanpa izin adalah merupakan perbuatan yang melawan

perundang-undangan, yakni telah melanggar ketentuan tertulis pejabat pemerintah.

HASIL

Bentuk Sanksi Administrasi Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Untuk mencapai pelestarian fungsi terhadap sumber daya alam dan meningkatan kemampuan sumber daya alam, maka aktivitas dan/atau kegiatan manusia perlu diatur oleh adanya perundang-undangan berupa sanksi.

Perbuatan pencemaran lingkungan yang di lakukan oleh sebuah kegiatan usaha, di kategorikan sebagai perbuatan tindakan kejahatan terhadap lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bentuk pelanggaran hukum administrasi oleh kegiatan usaha antara lain di lakukannya perbuatan berupa pembuangan limbah yang melebihi baku mutu lingkungan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Upaya pencegahan, pengawasan dan pembinaan harus di lakukan secara optimal dalam menangani tindakan pelanggaran pencemaran dan/atau perusakan terhadap lingkungan hidup, apabila upaya prenentif ini dapat dilakukan secara optimal untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan oleh kegiatan usaha, maka lingkungan hidup dapat terjaga dari tindakan perusakan tersebut. Untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan maka di terapkannya sanksi administrasi. Mengenai sanksi administrasi diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sanksi tersebut di kenakan kepada kegiatan usaha yang melanggar ketentuan administrasi.

Pada praktik penegakan hukum, menurut Undang - Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pejabat pemerintahan menerapkan sanksi di mulai dari yang paling ringan berupa sanksi teguran tertulis kepada kegiatan dan/atau usaha industri yang belum memenuhi ketentuan hukum administrasi, sanksi teguran tertulis ini dalam bentuk surat peringatan (SP), selanjutnya aturan hukum yang memuat sanksi administrasi untuk menangani pencemaran terhadap lingkungan dapat di terapkannya sanksi paksaan pemerintah yang pelaksanaannya di lakukan dengan tindakan pemulihan kualitas lingkungan, memperbaiki instalasi pengolahan limbah, agar limbah yang di hasilkan sesuai dengan ketentuan baku mutu lingkungan dan/atau nilai ambang batas, dalam penerapan sanksi ini menurut Pasal 82 angka (1) Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, dan Bupati berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang di lakukannya.

Bentuk tindakan pencegahan dan penghentian pelanggaran dapat dilakukan, apabila jika kegiatan usaha telah membuang limbah tanpa izin, maka pejabat yang berwenang setelah melalui pemeriksaan dan mengetahui bahwa tempat usaha tidak memiliki izin pembuangan limbah tersebut dapat melakukan tindakan paksa guna menghentikan kegiatan yang dilarang tersebut.

Tujuan di kenakannya sanksi paksaan pemerintah terhadap kegiatan usaha, guna untuk melakukan penyelamatan, penanggulangan dan/atau pemulihan lingkungan hidup atas beban biaya penanggung jawab usaha. Tindakan penanggulangan dan pemulihan fungsi lingkungan dapat dilakukan jika akibat dari pelanggaran suatu kegiatan usaha telah menimbulkan dampak-dampak negatif antara lain pencemaran terhadap sungai, pencemaran tanah atau berdampak terhadap musnah dan/atau hilangnya satwa langka. Oleh karena itu, sanksi paksaan pemerintahan dapat berwujud

tindakan yang langsung dapat menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan sumber daya alam. Beranjak pada Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pembiayaan seluruh pengeluaran sehubungan dengan penerapan sanksi paksaan pemerintahan di tanggung oleh industri pencemar selaku pelaku pencemaran akibat buangan limbahnya.

Selain itu, pada Pasal 48-52 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pejabat Menteri Lingkungan Hidup, memerintahkan kewajiban kepada penanggung jawab dan/atau kegiatan usaha untuk melakukan audit lingkungan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang beresiko tinggi terhadap lingkungan dan kegiatan usaha yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan untuk mengevaluasi pengelolaan yang dilakukan secara internal sebagai tanggung jawab pengelolaan dan pemantauan lingkungan bertujuan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat Menteri Lingkungan Hidup.

Keberadaan audit lingkungan di Indonesia secara yuridis formal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dalam Pasal 1 angka (28) dinyatakan bahwa "Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah".

Audit lingkungan bukan merupakan pemeriksaan resmi yang di haruskan oleh suatu peraturan perundang-undangan, melainkan suatu usaha proaktif yang di laksanakan secara sadar untuk mengidentifikasi permasalahan lingkungan yang akan timbul. Mengingat sangat penting di perlukannya upaya pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan hidup, maka tujuan di terapkannya audit lingkungan ini agar resiko yang berasal dari limbah kegiatan usaha terhadap lingkungan hidup dapat ditekan sedini mungkin.

Audit lingkungan sebagai suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi dan obyektif tentang kinerja suatu kegiatan dan/atau usaha dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu, ada pula sanksi pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan merupakan sanksi terberat dalam penegakan hukum administrasi, hal ini dilakukan manakala telah terdapat masyarakat yang terganggu dan di rugikan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Untuk sanksi pencabutan izin ini masyarakat atau pihak yang berkepentingan dapat mengusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk di cabut izin usahanya tersebut.

Penerapan sanksi ini adalah upaya-upaya terakhir dalam penegakan hukum administrasi setelah penanggung jawab usaha tidak melaksanakan paksaan pemerintah. Hal ini sudah diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan paksaan pemerintah, maka dapat di kenakan sanksi pencabutan izin lingkungan.

Sanksi pencabutan izin lingkungan berakibat paling fatal bagi penanggung jawab usaha, sanksi pencabutan ini tidak hanya menghentikan pelanggaran, tetapi juga menghentikan kegiatan dan/atau usaha yang di lakukan.

Aparat pejabat pemerintahan yang mengeluarkan izin yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup seperti izin usaha, izin pembuangan limbah, izin mengenai pengelolaan limbah, harus sekaligus berfungsi sebagai pengawas. Setiap izin yang di

keluarkan harus di tindak lanjuti dengan dengan kegiatan pembinaan dan teguran untuk senantiasa mentaati persyaratan yang telah di tentukan.

Pemantauan dan pengawasan terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha dapat di jalankan secara intern atau self monitoring. Pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas dan inspektur dari instansi pemberi izin. Pengawasan dilakukan terhadap tingkat pentaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan undang-undang, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah secara dini terjadinya pelanggaran yang berakibat tercemar atau rusaknya lingkungan.

KESIMPULAN

Pencemaran lingkungan hidup kerap kali terjadi akibat dari kegiatan perindustrian yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan dan ekosistem, bentuk perbuatan pelanggaran hukum yang sering kali dilakukan oleh kegiatan dan/atau usaha industri, diantaranya yaitu tidak dipenuhinya persyaratan izin pengendalian pencemaran lingkungan antara lain tidak di milikinya izin pembuangan limbah yang telah di tentukan pejabat pemberi izin.

Perbuatan pelanggaran dengan sengaja membuang limbah tanpa izin dalam melaksanakan kewajiban dan perintah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang di kualifikasikan sebagai perilaku yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Dengan demikian, adanya permasalahan lingkungan ini merupakan tanggung jawab pemerintah, dan pemerintah mempunyai kewenangan secara hukum memberikan sanksi terhadap pelanggar tersebut.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 76 angka (2) telah mengatur empat macam sanksi administrasi yang menjadi wewenang pemerintah dalam menegakkan hukum administrasi lingkungan, sanksi tersebut yaitu teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, dan pencabutan izin. Pejabat pemerintahan menerapkan sanksi administrasi di mulai dari yang paling ringan berupa sanksi teguran tertulis kepada kegiatan industri yang belum memenuhi ketentuan hukum administrasi, sanksi teguran tertulis ini dalam bentuk surat peringatan (SP). Sanksi ini diberikan kepada penanggung jawab usaha dengan maksud bahwa akan atau telah terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Dengan demikian, penanggung jawab usaha diingatkan segera mengambil langkah-langkah untuk mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan. Apabila sanksi teguran tertulis tidak ditaati oleh penanggung jawab usaha maka ditingkatkan penerapan sanksi administrasi berikutnya yang lebih berat, yaitu sanksi paksaan pemerintah, pemerintah memaksa penanggung jawab usaha untuk melaksanakan tindakan pemulihan kualitas lingkungan yaitu dengan cara memperbaiki instalasi pengolahan limbah, agar limbah yang di hasilkan sesuai dengan ketentuan baku mutu lingkungan, selain itu bentuk sanksi paksaan pemerintah dapat berupa penghentian sementara kegiatan produksi dan seluruh kegiatan serta penghentian peralatan yang digunakan kegiatan usaha tersebut. Sanksi ini berlaku bagi perusahaan dan/atau industri yang membangun tempat usaha atau membuang limbah tanpa izin, maka pejabat yang berwenang dapat melakukan tindakan paksaan tersebut.

Sanksi administrasi selanjutnya ialah sanksi pembekuan izin lingkungan sebagai sanksi yang berupa tindakan hukum untuk tidak memberlakukan sementara izin lingkungan yang berakibat pada berhentinya suatu usaha. Dalam hal ini pemberlakuan izin lingkungan untuk sementara di non aktifkan, sehingga kegiatan dan/atau

usaha berhenti melakukan kegiatannya untuk sementara waktu. Sedangkan sanksi yang terakhir ialah sanksi pencabutan izin, sanksi ini diterapkan apabila penanggung jawab usaha tidak melaksanakan perintah dalam keputusan paksaan pemerintah dan pembekuan izin lingkungan merupakan alasan yang menjadi dasar di terapkannya sanksi pencabutan izin. Sanksi ini berupa tindakan hukum dengan cara tidak memberlakukan secara tetap izin lingkungan, sehingga usaha dan/atau kegiatan di berhentikan dan/atau dicabut secara permanen.

Badan Lingkungan Hidup Provinsi sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lingkungan Hidup yang berfungsi mengutamakan pemulihan dan peningkatan kualitas lingkungan dan bertugas melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dengan menerapkan penegakan hukum lingkungan hidup. Dengan dilaksanakannya tindakan pengawasan ini merupakan sebuah upaya mengurangi atau memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan yang menimbulkan pencemaran air, polusi udara, pencemaran tanah, dan lain-lain yang membahayakan kelangsungan hidup manusia diakibatkan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan industri.

Pejabat pemerintah yang mengeluarkan izin, baik izin usaha, izin pembuangan dan pengelolaan limbah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup, pejabat pemberi izin dapat berperan sebagai pembina dan pengawas. Setiap izin yang dikeluarkan harus ditindak lanjuti dengan kegiatan pembinaan, pemberian petunjuk dan teguran untuk penanggung jawab usaha dan/atau industri, agar setiap kegiatan industri yang dijalankannya senantiasa mentaati persyaratan yang ditentukan.

Perizinan sebagai sarana pencegahan terhadap pencemaran yang efektif, karena pemberian izin itu diberikan disertai dengan syarat-syarat dan ketentuan berupa perintah ataupun larangan yang ditentukan oleh pejabat pemberi izin yang harus di taati oleh penanggung jawab usaha itu. Selama izin pembuangan limbah belum di berikan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, selama itu juga pembuangan limbah tidak di perkenankan.

Penegakan hukum administrasi lingkungan akan lebih efektif dan efisien apabila ditempuh melalui sarana pengawasan oleh pejabat administrasi yang mempunyai kewenangan dalam upaya pengenaan sanksi administrasi. Oleh karena itu perlu ditambahkan pendekatan lebih awal, seperti pengetatan dalam perizinan dan dilakukannya Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) secara konsisten dan sungguh-sungguh disertai pengawasan yang ketat. Apabila pejabat pemerintah optimis menerapkan sanksi administrasi secara ketat dan konsisten, maka akan lebih mempunyai dampak preventif dalam masyarakat bagi penegakan hukum lingkungan.

Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap suatu usaha dan/atau kegiatan industri dapat melakukannya melalui pengawasan secara aktif, tim pengawas dapat terjun langsung ke lapangan untuk mengamati. Pengawasan ini dilakukan terhadap tingkat ketaatan penanggung jawab usaha, hal ini perlu dilakukan untuk mencegah secara dini terjadinya pelanggaran yang berakibat rusaknya lingkungan hidup.

Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan, Badan Lingkungan Hidup sebaiknya meningkatkan kinerja pengawasannya dengan cara mengadakan (PROPER) program penilaian terhadap kinerja suatu perusahaan. Program pemberian *punish* dan *reward* ini diharapkan dan dapat bermanfaat untuk menilai dan menentukan apakah suatu penanggung jabab usaha dan/atau kegiatan industri sudah menaati peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sesuai

dengan tingkat keberhasilan dalam melakukan pengelolaan lingkungan.

Program ini sangat penting untuk mendorong penaatan perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup agar dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan disekitarnya yang meliputi penilaian pentaatan kinerja pengelolaan dan pengendalian limbah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Gunawan Djayaputra, *Aspek Yuridis Peranan Audit Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan*, dalam Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia, Program Pascasarjana FH UI, 2001.

Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987.

Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan menerapkan ISO 14001*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

Wisnu Arya Wardhana, *Pencemaran Lingkungan*, Andi Offset, Yogyakarta, 1995.